

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang modern dengan salah satu hal yang bisa dijadikan ciri khas Indonesia yaitu negara Indonesia memiliki corak negara *welfare state*, yang berarti negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam bentuk melindungi hak serta kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dengan kesimpulan, Negara Indonesia berperan penuh dalam menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia seperti yang dijelaskan oleh teori negara kesejahteraan, sebagaimana perlindungan kesejahteraan tersebut termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Alinea ke IV yang selanjutnya di jelaskan pada Pasal 33 UUD 1945.

Paham negara hukum di Indonesia berawal dari sumber prinsip dasar bahwa ciri khas suatu negara hukum memberikan perlindungan kepada warganya dengan carayang berbeda-beda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang dan terwujud sebagai reaksi masa lampau, karena itu unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap bangsa atau negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian dan isi negara hukum dari berbagai bangsa akan berbeda pula.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan*, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Gaung Persada Press Group, Ciputat, hlm.54-55.

Perlindungan kesejahteraan rakyat Indonesia yang dijelaskan pada Pasal 33 UUD 1945 dapat diketahui dengan jelas bahwa salah satu bentuk peran Indonesia dalam hal tersebut ialah dengan menerapkan perlindungan serta peningkatan dalam bidang pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dengan mengacu pada arah kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia bahkan dunia seringkali beriringan dengan pertumbuhan teknologi informasi yang besar, sehingga dari dua hal tersebut menyebabkan lahirnya banyak inovasi baru yang diciptakan oleh para pencipta karya diseluruh bidang pengetahuan. Kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai (*creation of value*) serta memberikan nilai tambah yang dipresentasikan pada nilai layak jual (diterima pasar) atau tidaknya produk / inovasi tersebut.<sup>2</sup> Saat ini inovasi tersebut berkembang luas dan dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara spesifik, beberapa objek hak kekayaan intelektual merupakan karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, hal ini tertuang dalam perjanjian TRIP's yaitu :

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Hak Paten (*Patent*);
3. Hak Merek (*Trademark*);
4. Hak Desain Industri (*Industrial Design*);
5. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of*

---

<sup>2</sup> Arman Hakim Nasution & Hermawan Kertajaya, 2018, *Inovasi*, Andi : Yogyakarta, hlm. 5.

*Integrated Circuit)*

6. Hak Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*) dan;

7. Hak Varietas Tanaman (*Plant Varietas*).<sup>3</sup>

Dasarnya aturan mengenai HKI baik dalam ruang lingkup nasional ataupun internasional bertujuan untuk melindungi pemegang hak di bidang HKI yang dimilikinya agar tidak dilanggar oleh pihak manapun.<sup>4</sup> Pemberian hak eksklusif kepada pemegang HKI didasarkan pada 3 (tiga) alasan yaitu :

1. Alasan Sosial
2. Alasan Ekonomi
3. Alasan kemanfaatan.

Adanya sesuatu yang mendasari untuk melakukan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual ialah dengan cara mengakui pemberian hak kekayaan intelektual yang bersumber dari kemampuan intelektual dalam diri seseorang sebagai salah satu bentuk merefleksikan kepribadiannya melalui perwujudan rasa, daya nalar dan karsanya.<sup>5</sup> Apabila hak kekayaan intelektual yang diciptakan seseorang memiliki nilai yang berkualitas semakin bernilai tinggi pula martabat ( *dignity* ) yang akan menjadikan keuntungan ekonomi terhadap dirinya.<sup>6</sup>

---


<sup>3</sup> Wisna Risna Yessiningrum, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal IUS, Vol.III, No.7, (April 2015), hlm.43.

<sup>4</sup> Indra Rahmatullah, 2015, *HaKI Sebagai Jaminan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.6.

<sup>5</sup> Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta : UUHC No. 19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung, hlm.44.

<sup>6</sup> Oentoeng Suropati, 1999, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, hlm.9.

Seiring perkembangan zaman, perlindungan kepada para pemegang HKI juga ikut berkembang sehingga HKI yang dipertahankan dan dipelihara dengan baik pelaksanaannya dapat dijadikan sebagai jaminan dengan tujuan memperoleh modal usaha. Dalam memperoleh modal usaha, salah satu kegiatan yang mungkin dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan penambahan modal kepada pihak bank, karena salah satu fungsi bank adalah menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat.<sup>7</sup>



Pengajuan permohonan penambahan tersebut dapat melalui pinjaman kepada bank yang disertai agunan yang merupakan jaminan atas pelunasan utang debitur apabila wanprestasi terjadi dikemudian hari.<sup>8</sup> Jika dilihat berdasarkan perkembangan regulasi di Indonesia, pada tanggal 12 Juli 2022, Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo melakukan pengesahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Berdasarkan pada Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga jasa keuangan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memperbolehkan HKI dapat digunakan sebagai jaminan utang baik kepada lembaga keuangan jasa keuangan.

Secara harfiah HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Salah satu objek HKI yang

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

<sup>8</sup> Bekartini Caroline, Pengkualifikasian Merek Sebagai Benda Untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1 (Februari 2016), hlm.3.

termasuk golongan objek jaminan fidusia Hak Cipta, yang mana hak cipta merupakan benda tidak berwujud (immaterial) yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Terkait perkembangannya hak cipta dapat memberikan keuntungan secara finansial, karena karakteristik dari hak cipta yang memiliki unsur hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi dari hak cipta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta karya. Hal ini ditandai banyak masyarakat Indonesia yang berbondong-bondong untuk menciptakan suatu karya ciptaan sebagai batu loncatan dalam peningkatan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Karya cipta yang telah lahir dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mengakses pinjaman pada lembaga jasa keuangan.

Tak hanya itu, hak cipta sebagai benda yang dianggap benda bergerak memungkinkan dijadikan sebagai objek jaminan. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada hak cipta sebagai objek jaminan utang ialah lembaga jaminan fidusia, dikarenakan jenis objek jaminan yang berupa benda bergerak.<sup>9</sup> Hal ini juga tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta, artinya hak cipta dapat dijamin dengan pembebanan fidusia karena ditentukan oleh undang-undang. Selain hak cipta, salah satu hak kekayaan intelektual yang juga berperan penuh dalam ekonomi Indonesia adalah Hak Merek.

---

<sup>9</sup> Gigih Wijaya, 2010, Hak Cipta Sebagai Jaminan Utang, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.



Pengertian Merek yang tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>10</sup> Jika pemilik mendaftarkan merek, maka negara memberikan hak eksklusif pada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>11</sup>

Pada praktisi lembaga jasa keuangan dikenal dengan adanya agunan yang digunakan untuk sebagai penjamin apabila sewaktu-waktu debitur mengalami gagal bayar. Kaitannya dengan objek hak cipta menurut undang-undang bisa dibebani jaminan fidusia karena ditentukan oleh undang-undang, namun dalam penerapannya hak cipta sulit untuk diterapkan. Sedangkan hak merek dalam implementasinya sebagai jaminan hutang dapat dilakukan karena merek memiliki nilai ekonomis yang bisa dilihat dari badan usaha atau perusahaan yang menggunakan hak merek sebagai jaminan. Namun jika ditelaah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur secara eksplisit jaminan apa yang dapat dibebankan pada hak merek.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 1 ayat 5.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa penerapan objek hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan hak merek belum mempunyai aturan yang cukup jelas dikarenakan karakteristik setiap objek kekayaan intelektual yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian keberadaan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif yang memfasilitasi skema pembiayaan intelektual untuk memperoleh kredit di lembaga jasa keuangan, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mana akan dimuat dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG EKONOMI KREATIF.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Terdapat beberapa masalah yang muncul sebagaimana latar belakang yang telah dikemukakan yaitu :

1. Bagaimana eksistensi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif ?
2. Bagaimana penerapan HKI yang paling memungkinkan untuk dapat diterapkan sebagai jaminan fidusia ?

#### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi hak kekayaan

intelektual sebagai jaminan dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif.

2. Untuk mengetahui hak kekayaan intelektual apa yang dapat diterapkan sebagai jaminan dalam pemberian kredit pada lembaga jasa keuangan.

#### **D. Manfaat Penulisan**


Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian dan mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan
- c. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat praktis yang diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau





pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.

- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama penulis untuk mengetahui bagaimana eksistensi hak kekayaan intelektual sebagai jaminan serta penerapan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan
- c. Bagi kalangan praktis, diharapkan bisa mendorong kinerja dalam pelaksanaan penerapan objek jaminan fidusia khususnya hak kekayaan intelektual.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>12</sup> Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas- asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 227

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers,

lingkungan yang dihadapinya.<sup>14</sup> Dalam penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk dapat memperoleh data yang maksimum sehingga berhasil mencapai sasarannya sesuai dengan judul yang ditetapkan, berikut metode penelitian yang akan penulis lakukan.

### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mampu melukiskan tentang suatu hal dalam ruang waktu tertentu.<sup>15</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit. hlm.10.

menyeluruh, lengkap, dan sistematis.<sup>16</sup> Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari suatu hal terkait dengan kepastian hukum sertifikat hak cipta sebagai jaminan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu data yang diperoleh melalui membaca buku-buku, jurnal-jurnal, maupun bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dikaji :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Website di internet yang berkaitan;

Berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu diatur dalam :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  
tentang Jaminan Fidusia

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit. hlm.50.

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan baku dapat berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>17</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

### **3. Teknik pengumpulan data**

**a. Studi Dokumen**

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada :Jakarta, hlm. 119.

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, Teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum- hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>18</sup>

#### 4. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang telah ditemukan serta data yang telah dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan, maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

##### *a. Editing*

Editing merupakan kegiatan yang mana penulis memeriksa kembali mengenai kelengkapan informasi yang diterima, jelas atau tidaknya jawaban, dan konsistensi informasi serta jawaban, dan relevansinya informasi atau jawaban tersebut bagi penelitian, maupun kesamaan data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.<sup>19</sup>

#### 5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka

---

<sup>18</sup> Hadari Nawari, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.133.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 264.



selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian peraturan perundang-undangan, karya hukum, kamus atau ensiklopedia. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

